



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 65 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA 17 AGUSTUS
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengibaran Bendera Pusaka pada Perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Pasukan Pengibar yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembentukan dan pendidikan serta pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

4. Peraturan Badan ...

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 17 Agustus Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
5. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
6. Danlanud EL Tari Kupang di Kupang;
7. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
8. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 65 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 01 Februari 2024**TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA 17 AGUSTUS TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA 17 AGUSTUS TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
Bidang Sekretariat		
5	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Merangkap Anggota
6	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Alfrida M. Palondongan, A.Md / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8	Lusia Daba Laka, S.Kom / Pranata Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9	Setiawan C. Dubu, SH / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

Bidang Umum

10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang	Anggota
12	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15	Antonius Harry B.E. Mautaek, S.IP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
17	Simon Kopong Bebe, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
18	Nikson Otemusu, SH / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
19	Yohanes Mendonsa / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
20	Maria V. Dhone Maghi, A.Md / Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
21	Meigel S.A. Toy, S.Kom / Pranata Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
22	Oktovianus Manubulu, SE / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
23	Averius K. N. Abi / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

Bidang Seleksi, Diklat dan Penguksuhan		
24	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator/Anggota
25	Enos Dano, S.Sos, MM / Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
26	Nobel I. Padaleti, S.Sos / Analis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
27	Antonia Wollo, S.Sos / Analis Pengawasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
28	Triwahyuni Ema Goran, S.STP, M. Sos /Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
29	Herdian Sugi Rianto, S.Kom / Pranata Komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
30	Fepyani Thresna Feoh, S.Kep., Ns.,M.Kep / Staf Dosen STIKes CHMK-Universitas Citra Bangsa	Anggota
31	Ipda. Meilina, SH / Ps. Gadik Pertama 16 SPN Polda NTT	Anggota
32	Calvin Kurniawan Dae Panie / Purna Paskibraka	Anggota
33	Marsel Rohi/Purna Paskibraka	Anggota
34	Dwi Zhoratul Ilmiyah/Purna Paskibraka Duta Pancasila	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	